



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Masohi telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Msh, antara:

- 1. Syafi Masihuwey**, Laki-laki, lahir di Kasieh pada tanggal 27 Mei 1957, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kasieh, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kresmon Touwely, S.H., Bryan Gleen Rumahpasal, S.H., dan Marsel Maspaitella, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Kresmon Touwely, S.H., & Associates yang beralamat kantor di Jalan Trans Seram, Desa Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Ridwan Mawen**, Laki-laki, lahir di Kasieh pada tanggal 1 Februari 1973, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kasieh, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kresmon Touwely, S.H., Bryan Gleen Rumahpasal, S.H., dan Marsel Maspaitella, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Kresmon Touwely, S.H., & Associates yang beralamat kantor di Jalan Trans Seram, Desa Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan

Menteri Keuangan Cq Direktorat Perbendaharaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Masohi,
beralamat kantor Jalan Pattimura, Namaelo,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Msh tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas gugatan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan hari sidang dan memeriksa perkara pada persidangan maka Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana ketentuan hukum acara pemeriksaan gugatan sederhana dan adapun aspek pemeriksaan pendahuluan tersebut telah disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma Gugatan Sederhana), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan tersebut;
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
3. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari berkas gugatan beserta surat-surat yang bersangkutan dengan seksama, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma Gugatan Sederhana disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama tetapi dalam gugatan *a quo* ternyata Para Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum yang berbeda dengan Tergugat yang dalam hal ini Para Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Kasieih, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, sedangkan alamat kantor atau domisili Tergugat berada di Jalan Pattimura, Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi sehingga selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Perma Gugatan Sederhana,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* agar menunjuk kuasa/kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat atau dengan kata lain kuasa yang ditunjuk itu harus berdomisili atau berada di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Perma Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memeriksa dan meneliti alamat atau domisili kantor Penerima Kuasa yang ada pada Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/Pdt.GS-SK/11/2023 ternyata berada di Jalan Trans Seram, Desa Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu atau dengan kata lain tidak berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama dengan Tergugat sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Perma Gugatan Sederhana jo Pasal 11 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana, hal mana syarat tersebut merupakan syarat formil dan juga merupakan bagian dari karakteristik Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Perma Gugatan Sederhana jo Pasal 11 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/ PN Msh dalam register perkara;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada
Para Penggugat;

Ditetapkan di Masohi

Pada tanggal 20 November 2023

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rully Werinussa, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)